



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 190/HK.04-Kpt/64/Prov/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Memerhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kaltim Nomor : 79/PK.01-BA/64/Prov/X/2019 tentang Rapat Pleno Komisioner dan Pejabat Struktural KPU Provisi Kaltim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 19 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

RUDIANSYAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 190/HK.04-Kpt/64/Prov/X/2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudiansyah, SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Pembina
2.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
3.	Iffa Rosita, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 19 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 190/HK.04-Kpt/64/Prov/X/2019  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Atmaji,S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pimpinan Redaksi
2.	Susan Charly Rumate,SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Hj.Seri Wahyufi,S.Sos	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Penanggungjawab Publikasi
4.	H.Armain,SE	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber daya Manusia	Penanggungjawab Jaringan
5.	Anastasia Juwita Putri,SH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Redaksi Produk Hukum
6.	Prins Liberty Pandjaitan,SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
7.	Nurdiyawan,S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
8.	Rizki Indah Susanti,SH.,M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	Redaksi Produk Hukum
9.	Amaliah An Nuur,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum
10.	Angraheni Niken Susanti,SE	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
11.	Fraternike Octaria Rizal.SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
12.	Hermansyah,S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
13.	Gilang Wijaya,ST	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi Produk Hukum
14.	Huda Chandra Baskara,S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi Produk Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 19 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RUDIANSYAH